

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 3538 / 399 b

NOMOR KLAS. :

A S A L : B I S I T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-058/J.A/5/1975.

TENTANG

PENUNJUKAN CARETAKER P.B. PERSAJA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MENIMBANG

1. Bahwa Pengurus Besar PERSAJA periode tahun 1971-1973 kini sudah habis masa jabatannya sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga PERSAJA.
2. Bahwa Kongres PERSAJA karena keadaan belum dapat dilaksanakan.
3. Bahwa Pengurus Besar PERSAJA dengan surat Keputusan P.B. PERSAJA No. 01/PERSAJA/III/1975 tanggal 17 Maret 1975 telah menyerahkan mandatnya kepada Jaksa Agung.
4. Bahwa untuk mencegah kekosongan dalam Pengurus Besar PERSAJA perlu menunjuk Caretaker Pengurus Besar PERSAJA sampai dapat diadakan KONGRES PERSAJA.

MENGINGAT

1. Undang-undang No. 15 tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan R.I.
2. Keputusan Presiden R.I. No. 29 tahun 1971 tentang Penyempurnaan Pekok-pekok Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Daerah.
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERSAJA.
4. Surat Keputusan P.B. PERSAJA No. 01/PERSAJA/III/1975 tanggal 17 Maret 1975.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

1. Menerima mandat yang telah diserahkan oleh Pengurus Besar PERSAJA periode tahun 1971-1973.
2. Menunjuk Pengurus Besar PERSAJA periode tahun 1971-1973 tersebut sebagai Caretaker Pengurus Besar PERSAJA sampai dilaksanakannya KONGRES PERSAJA yang akan datang.
3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

K E P A D A :

YANG BERKEPENTINGAN:

TEMBUSAN :

1. Para Jaksa Agung Muda.
2. Ketua Staf Ahli.
3. S e k u m.
4. Para Kajati Seluruh Indonesia.
5. A r s i p .-

DITETAPKAN DI : JAKARTA.
PADA TANGGAL : 27 MARET 1975.



ALI SAID, SH

A. R. S. I. P